



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip Nomor 21 Madiun
Telp. (0351) 462247No. Fax (0351) 494922 Email :diknas@madiunkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN
NOMOR :421.9/2559 /401.101/2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN

- Membaca** : Surat dari Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP. PT LEMBINJAR NEUTRON YOGYAKARTA Nomor : K.A.B.05/SK/NY/II/2018 tanggal 09 April 2018 tentang Permohonan izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP PT LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA Kota Madiun dianggap layak untuk beroperasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Reublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 127 Tahun 2014 tentang Standart Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :
- Nama Lembaga : **LKP " LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA "**
- Alamat Lembaga : Jl. Urip Sumoharjo No.64 Madiun
- Telpon/Hp : 0351 - 493098
- Kepala Lembaga : **Drs. H. PURWONO**
- Alamat Rumah : Jl. Taman Siswa No.96 Yogyakarta
- Jenis Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan **LKP**
- Program : Pendidikan Bimbingan Belajar
- Keterangan : -
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:
- a.Menyelenggarakan Lembaga Bimbingan Belajar dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi fungsinya sebagai Lembaga penyelenggara atau Pendidikan Nonformal (PNF);
- b.Membuat laporan perkembangan bimbingan belajar secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan kota Madiun;
- KETIGA** : Ketentuan berlakunya izin penyelenggaraan dan masa perpanjangan sebagai berikut :
- a.Jangka waktu berlakunya izin lembaga selama 3 (tiga) tahun dan ditetapkan selama Lembaga Pendidikan Nonformal tersebut masih berjalan dan tidak ada perubahan;
- b.Terhadap Pemegang Izin ini wajib melakukan perpanjangan izin lembaga dan diajukan selambat-lambatnya (3) bulan sebelum masa perizinan habis;
- KEEMPAT** : Penyelenggara Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan lembaga yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 24 Mei 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MADIUN


Drs. HERI WASANA
Pembina TK.I
NIP. 19660422 199303 1 007